



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 33 /KEP/HK/2026

TENTANG

TIM KERJA WEBSITE PADA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2026

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta efektivitas penyebaran informasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan pengelolaan media informasi yang terstruktur, profesional, responsif dan adaptif terhadap dinamika informasi;
- b. bahwa pengelolaan media informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan unsur penting dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan, sehingga perlu dibentuk Tim Kerja Website;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Tim Kerja Website Pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Tim Kerja Website Biro Pada Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 2 Februari 2026
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PLH. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Anggota Tim Kerja masing-masing di tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 33 /KEP/HK/2026

TANGGAL : 2 Februari 2026

TENTANG TIM KERJA WEBSITE PADA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA WEBSITE PADA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2026

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Penanggung jawab	a. mengawasi seluruh isi rubrik website dan menetapkan kebijakan redaksional; dan b. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Tim Kerja secara berkala kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
2.	Kepala Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Redaktur	a. mengelola, menyunting, dan memastikan kualitas serta kelayakan konten yang akan dipublikasikan di website, agar sesuai dengan standar bahasa, etika, dan tujuan komunikasi organisasi; b. memeriksa dan memperbaiki naskah/artikel dari segi bahasa, struktur, dan kejelasan informasi; dan c. memastikan konten tidak mengandung unsur SARA, hoaks, atau informasi yang merugikan citra organisasi.
3.	Lucius W. Luly, S.STP, MA/Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Editor	a. memperbaiki kesalahan tata bahasa, ejaan, tanda baca, dan struktur kalimat; b. menyempurnakan gaya penulisan agar konsisten dan sesuai dengan audiens atau kebijakan redaksional; dan c. memberikan masukan, revisi, dan umpan balik kepada penulis untuk meningkatkan kualitas konten.

4.	Goderhardus S. D. Hatul, SE/Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Web Admin	<ul style="list-style-type: none"> a. memastikan website selalu dapat diakses dengan lancar (<i>uptime optimal</i>); b. mengunggah dan mengatur konten yang telah disiapkan oleh tim redaksi; c. memantau masa berlaku domain dan hosting serta melakukan pembaruan bila diperlukan; d. memberikan bantuan teknis kepada redaksi, penulis, atau tim konten; dan e. menyusun laporan rutin tentang kinerja <i>website</i>.
5.	Romanus Leur, ST/Pranata Komputer Ahli Pertama pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT		
6.	Alexandro B. Lake, ST/Penata Layanan Operasional pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT		
7.	Herman Junaedi Rikino Baba Nong	Web Developer	<ul style="list-style-type: none"> a. membangun dan mengembangkan sistem dan tampilan <i>website</i> yang fungsional, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna; b. mengembangkan tampilan antarmuka pengguna yang responsif dan <i>user-friendly</i>; c. memantau performa situs dan memperbaiki <i>error</i>, <i>bug</i>, atau kerentanan sistem; dan d. menerapkan praktik keamanan web untuk melindungi data pengguna dan mencegah serangan siber;
8.	Arabinaya L. L. Lamba, S.Pt MM/Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Penulis Artikel	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun artikel yang jelas, sistematis, dan sesuai dengan topik yang ditentukan; b. melakukan pengumpulan informasi yang akurat dan terkini sebagai dasar penulisan; c. menulis sesuai dengan gaya bahasa, pedoman redaksional organisasi; dan d. mengambil foto sesuai dengan tema atau kebutuhan di berbagai kegiatan resmi organisasi untuk keperluan <i>website</i>.
9.	Dominika O. G. Pawe, SE, MM/ Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT		

10.	Frans Budiman Johannes, S.Sos, M.Si/Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Penulis Artikel	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun artikel yang jelas, sistematis, dan sesuai dengan topik yang ditentukan; b. melakukan pengumpulan informasi yang akurat dan terkini sebagai dasar penulisan; c. menulis sesuai dengan gaya bahasa, pedoman redaksional organisasi; dan d. mengambil foto sesuai dengan tema atau kebutuhan di berbagai kegiatan resmi organisasi untuk keperluan <i>website</i>.
11.	James P. Nenobais, S.STP, MM/ Penelaah Teknis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT		
12.	Harry Tambunan, SE/Analisis Kebijakan Pertama pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT		
13.	Alexander Leonardo Raditia/ Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT		
14.	Fulgensio Imeldo Nailopo/Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT		
15.	Adrianus Hau/Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT		

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PLH. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001